

PENAMBAHAN USIA PENSIUN DAN PERLUASAN LEMBAGA SIPIL DALAM RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG TNI

Aulia Fitri*

Abstrak

Penambahan usia pensiun prajurit TNI dan perluasan lembaga sipil yang dapat diisi oleh TNI aktif menjadi sorotan utama rencana revisi Undang-Undang TNI yang telah disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Tulisan ini menganalisis urgensi kedua hal tersebut. Tuntutan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan keahlian khusus TNI menjadi faktor pendorong perlunya penambahan usia pensiun prajurit TNI dan perluasan lembaga sipil yang memerlukan dukungan kapabilitas TNI. Namun demikian, rencana perubahan tersebut perlu disertai upaya penataan organisasi secara optimal sebagai upaya mitigasi terjadinya logjam antrian jabatan sebagai dampak penambahan usia pensiun. Perluasan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif juga perlu dibatasi pada lembaga-lembaga yang memerlukan dukungan keahlian spesifik dari prajurit TNI. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi, Badan Legislasi DPR RI perlu mendorong profesionalisme TNI melalui penyusunan revisi Undang-Undang TNI untuk penguatan pertahanan dan organisasi TNI yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pendahuluan

DPR RI telah menyetujui RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi RUU inisiatif DPR. Rencana perubahan RUU TNI ini memunculkan kritik, terutama dari masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan

menyatakan, RUU TNI berpotensi memunculkan kembali dwifungsi ABRI (Mabruri, 2024). Sedangkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti jangka waktu pembahasan yang terkesan terburu-buru pada masa transisi menjelang akhir jabatan anggota DPR RI periode 2019-2024. Di lain pihak, ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan, RUU TNI

* Analis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: aulia.fitri@dpr.go.id.



tidak akan mengembalikan dwifungsi (Joharsoyo, 2024). Hal serupa juga disebutkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, bahwa dalam negara demokrasi seluruh pihak memiliki hak dan kesempatan dalam mengawasi apabila terdapat penyimpangan (Hafiez, 2024).

Saat ini, draf Rancangan Undang-Undang tentang TNI (RUU TNI) sudah diserahkan ke Sekretariat Negara dan menunggu Surat Presiden (surpres) untuk proses pembahasan. Ketua Baleg DPR RI mengungkapkan, RUU TNI akan mengatur mengenai perpanjangan batas usia pensiun serta aturan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) oleh prajurit TNI (Rachmi & Naufal, 2024). Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sudah berjalan selama dua dekade pasca reformasi membutuhkan tinjauan ulang terutama terkait respons terhadap lingkungan strategis yang semakin berkembang hingga kebutuhan pembenahan organisasi. Tulisan ini menganalisis urgensi revisi UU TNI terutama terkait penambahan usia pensiun dan perluasan penempatan TNI di lembaga sipil.

Rencana Perubahan Dalam RUU TNI

Usulan mengenai RUU TNI pada awalnya bermula dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI terkait usia pensiun, oleh sejumlah perwira dan purnawirawan TNI. Menurut para pemohon, usia pensiun prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimum usia produktif 64 tahun apabila dikelompokkan berdasarkan data dari standar Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya

sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI yang masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi untuk negara karena harus pensiun. Para pemohon juga membandingkan usia pensiun TNI dengan usia pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak dibatasi dengan kepangkatan antara perwira dengan bintara dan tamtama. Pada Desember 2023, pemohon menarik kembali permohonan mereka setelah mendengar pemerintah menyatakan bahwa RUU TNI sudah dimasukkan dalam prolegnas (Nua, 2023).

Selain penambahan usia pensiun, poin perubahan dalam RUU TNI adalah Pasal 47 mengenai perluasan kementerian/lembaga sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, melalui penambahan frasa “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” (Mabruri, 2024). Sebelumnya, UU TNI membatasi hanya sepuluh kementerian/lembaga saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, rencana perubahan dalam RUU TNI pada dasarnya membatasi kewenangan TNI (Mandra, 2024). Saat ini terdapat beberapa kementerian dan lembaga negara yang sudah diduduki oleh perwira TNI aktif namun belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, karena banyak lembaga baru yang dibentuk setelah berlakunya UU TNI tahun 2004. Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan pentingnya untuk tidak memberikan tugas jangka panjang kepada prajurit TNI aktif di lembaga sipil, untuk menjaga fokus TNI pada tugas pokoknya dalam menjaga pertahanan negara (Hafiez, 2024).

Urgensi Penambahan Usia Pensiun dan Perluasan Lembaga Sipil

Penetapan batasan usia pensiun merupakan salah satu dinamika yang wajar terjadi dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi militer. Faktor keahlian khusus menjadi kata kunci dalam penerapan usia pensiun personel militer di berbagai negara. Pemerintah Inggris mengelompokkan analis korps intelijen dan insinyur penerbangan ke dalam kategori usia pensiun hingga 65 tahun karena dinilai memiliki keterampilan khusus (Brown, 2020). Sementara pemerintah Singapura menerapkan aturan perpanjangan usia pensiun terhadap prajurit yang keahliannya masih dibutuhkan asalkan tidak melampaui usia pensiun wajib. Adapun usia pensiun wajib yang dimaksudkan adalah: (a) Letnan Kolonel hingga Jenderal 60 tahun, (b) Mayor 55 tahun, (c) Sersan dan jabatan di bawahnya 50 tahun ("A Singapore Armed..", 2024). Melihat pada aturan yang diterapkan di Inggris dan Singapura, faktor keahlian khusus menjadi alasan untuk memperpanjang usia pensiun seorang tentara.

Pada konteks Indonesia, prajurit TNI sesungguhnya telah memenuhi unsur keahlian khusus. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasukan khusus dalam institusi TNI seperti Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI) yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan usia pensiun pada perwira TNI secara keseluruhan bukanlah hal yang baru. Pada penyusunan UU TNI tahun 2004, usia

pensiun perwira TNI yang sebelumnya 55 tahun diubah menjadi 58 tahun seperti yang berlaku hingga saat ini. Namun, perubahan ini menjadi salah satu penyebab penumpukan (*logjam*) perwira tinggi non-job di organisasi TNI, karena mengakibatkan panjangnya antrian kenaikan pangkat perwira tinggi (Maulidar, 2019). Pengaturan perpanjangan usia pensiun TNI perlu disertai kepastian pemenuhan profesionalisme dan kebutuhan dalam organisasi TNI, sehingga betul-betul mengarah pada fungsi penguatan pertahanan dan organisasi TNI.

Dalam hal perluasan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TNI, hanya ada sepuluh kementerian/ lembaga sipil yang dapat diisi oleh TNI aktif. Walau demikian, dalam praktiknya ada beberapa lembaga yang tidak diatur dalam UU TNI, namun diduduki oleh perwira TNI aktif melalui peraturan presiden (Perpres), yaitu Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Sandi dan Siber Negara, dan Badan Nasional Penanganan Terorisme.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat, peran TNI dalam urusan sipil belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa kementerian/ lembaga masih dapat diisi oleh prajurit aktif, terutama dalam urusan yang memerlukan keahlian TNI seperti keamanan nasional, pertahanan, dan penanganan bencana. Meskipun demikian, dalam konteks reformasi, batasan-batasan yang jelas telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil tidak mengganggu supremasi sipil atau prinsip demokrasi yang telah ditegakkan.

Pada era reformasi, transformasi TNI menjadi momentum penting yang mengubah dinamika hubungan

sipil-militer di Indonesia. Perjalanan panjang dari rezim Orde Baru yang militeristik menuju supremasi sipil adalah konsep yang mendasari kontrol sipil atas militer, di mana elit sipil yang terpilih secara demokratis bertanggung jawab dalam membentuk profesionalisme militer. Supremasi sipil ini diimplementasikan melalui institusionalisasi formal dalam perundang-undangan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip *rule of law* (Gunawan, 2017).

Dalam perkembangannya, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI menjadi lebih adaptif dan dinamis. Upaya dalam penegakan kedaulatan, menjaga keutuhan negara, dan melindungi keselamatan bangsa membutuhkan pengelolaan sumber daya dan optimalisasi kapabilitas organisasi. Perubahan UU TNI tetap perlu menjadi bagian dari proses reformasi TNI, yang menekankan profesionalisme militer dalam tugas-tugasnya menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Melalui pelaksanaan fungsi legislasi Baleg DPR RI, rencana penambahan usia pensiun dalam RUU TNI diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penataan organisasi untuk meminimalisasi dampak perpanjangan usia pensiun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sejalan dengan itu, rencana perluasan dalam jabatan sipil perlu diarahkan untuk pencegahan ancaman yang berkembang, bukan sekedar mengakomodasi kebutuhan SDM yang semakin besar. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga sipil yang memerlukan keahlian prajurit

TNI perlu ditekankan, untuk menjaga profesionalisme militer dan supremasi sipil dalam pemerintahan demokratis.

Penutup

Urgensi dalam rencana penambahan usia pensiun dan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI dapat dilihat dari tuntutan adaptabilitas TNI terhadap tantangan strategis. Upaya untuk menegakkan kedaulatan, menjaga integritas negara, serta melindungi keselamatan bangsa, mendorong pengembangan kapasitas organisasi dan perluasan manajemen sumber daya yang lebih luas. Namun demikian, penambahan usia pensiun juga perlu disertai penataan organisasi TNI secara komprehensif. Sementara dalam perluasan jabatan sipil, diperlukan pembatasan terhadap lembaga sipil yang memerlukan dukungan keahlian khusus TNI.

Baleg DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat mengarahkan terwujudnya TNI yang profesional melalui rencana perubahan UU TNI. Penting bagi politik sipil untuk tetap menjaga konsistensi profesionalisme TNI dalam pemerintahan yang demokratis, agar kebijakan dan regulasi yang diterapkan tidak hanya memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Referensi

- A Singapore Armed Forces (pension) regulation. (2022). [https://sso.agc.gov.sg/SL/SAFA1972RG9?DocDate=20150213&ProvIds=P1III-P42_20-](https://sso.agc.gov.sg/SL/SAFA1972RG9?DocDate=20150213&ProvIds=P1III-P42_20)
- Brown, Larissa. (2020, Oktober 19). *It's grandad's army! Soldiers will be told they can serve until they are 65 so defence chiefs can use their expert knowledge.* Daily Mail. <https://>

www.dailymail.co.uk/news/article-8853701/Soldiers-told-serve-theyre-65-defence-chiefs-use-expert-knowledge.html

Gunawan, Aditya B. (2017). Kontrol sipil atas militer dan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 2.

Hafiez Fachri A. (2024, Juni 11). *Soal revisi UU TNI, Moeldoko: TNI tak mau melampaui tugas*. Medcom. <https://www.medcom.id/nasional/politik/dN6xY4yk-soal-revisi-uu-tni-moeldoko-tni-tak-mau-melampaui-tugas>

Joharsoyo, Yohanes M. (2024, Mei 29). *Ketua Baleg DPR pastikan revisi UU TNI tak akan kembalikan Dwifungsi ABRI*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1873602/ketua-baleg-dpr-pastikan-revisi-uu-tni-tak-akan-kembalikan-dwifungsi-abri>

Mabruri, Gufron. (2024, Juni 20). *Mengkritisi revisi UU TNI*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/19/mengkritisi-revisi-uu-tni>

Mandra. (2024, Juni 4). *Dasco: RUU TNI dan Polri tetap terbatas*. RRI. <https://rri.co.id/nasional/736047/dasco-ruu-tni-dan-polri-tetap-terbatas>

Maulidar, Indri. (2019, Februari 6). *TNI kebanjiran jenderal tanpa jabatan*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1172672/tni-kebanjiran-jenderal-tanpa-jabatan>

Nua, Faustinus. (2023, Desember 13). *UU TNI masuk prolegnas, 7 prajurit TNI tarik permohonan uji batas usia pensiun*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/637030/uu-tni-masuk-prolegnas-7-prajurit-tni-tarik-permohonan-uji-batas-usia-pensiun>

Rachmi, Erwina & Naufal, Ahmad. (2024, Mei 29). *Poin-poin revisi UU TNI yang tuai sorotan*. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/29/173000865/poin-poin-revisi-uu-tni-yang-tuai-sorotan?page=all>